



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Produk  
Industri. Spesifikasi. Teknis. Pengawasan.  
Penunjukan. Pencabutan.

## PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 69/M-IND/PER/9/2008

## TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI TEKNIS  
TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/  
pemberlakuan dan pengawasan Spesifikasi Teknis terhadap 3  
(tiga) produk industri yang diberlakukan secara wajib  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian  
Nomor 45/M-IND/PER/7/2008, sesuai dengan ketentuan  
sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri  
Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang  
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional  
Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian  
Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu  
terhadap 3 (tiga) produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2007 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/ Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Terhadap 5 (Lima) Produk Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 2 (dua) Produk Industri Secara Wajib dan Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB.**

**Pasal 1**

Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) sesuai Spesifikasi Teknis masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran I dimaksud.